

Meningkatnya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	
Indikator	Indek Reformasi Birokrasi (Permenpan RB no. 4 tahun 2014 hal 54, permenpan RB no.26 tahun 2020 lampiran bab II hal 40)
Fenomena / Penyebab	rendahnya indeks reformasi birokrasi kab. Lumajang (56,66) Predikat CC peringkat 36 dari 38 Kabupaten /Kota Jawa Timur

Kinerja pelayanan yang baik akan memberikan kontribusi pada pencapaian kepuasan pelanggan yang memegang peranan penting bagi eksistensi organisasi pelayanan publik (Eet safulk Hidayat, Jurnal ilmiah ilmu administrasi negara Vol 6 No. 2 Tahun 2019)

“meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah,” (Permenpan RB 26/2020 Hal. 33)

meningkatnya kepuasan masyarakat	
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan kec. Tekung Permenpan RB no.14 tahun 2017 Bab V hal. 19-21)
Fenomena / Penyebab	IKM Kecamatan Tekung sudah mencapai target, namun peningkatannya masih belum optimal (Dok. SKM kec. Tekung pada tahun 2020 sebesar 85,14 dari target 80,20 dan di Tahun 2021 target sebesar 80,40 terealisasi 85,89, dari tahun 2020 ke 2021 hanya meningkat sebesar 0,75)

Berdasarkan PP No.43 Tahun 2014 ayat 1, Camat /Sebutan lain melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan Desa,

Peran akuntabilitas desa dalam membangun kepercayaan publik (Amrizal Imawan, Gugus Irianto, Yeny WidyaPrihatiningtiyas., Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol.10 No.1 tahun 2019)

meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	
Indikator	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu (Permendagri 114 tahun 2014 Ps.4,29)
Fenomena / Penyebab	Nilai Indikator diatas pada Kecamatan Tekung sudah memenuhi target di tahun 2021 dari target 86% terealisasi 100% dan Kecamatan Tekung terus berupaya untuk mempertahankan kinerja yaitu melalui pembinaan dan pengawasan pada 8 Desa (LJK Kecamatan Tekung Tahun 2021)

PERMENPAN RB No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentang target peningkatan kualitas Pelayanan Publik

PERMENPAN RB No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tentang target peningkatan kualitas Pelayanan Publik
Berdasarkan PP No.43 Tahun 2014 ayat 1, Camat /Sebutan lain melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan Desa

tugas camat membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kecamatan (Perbup Lumajang no 96 th 2019 psl.6)

Mengoptimalkan fasilitas dan koordinasi kecamatan	
Indikator	Persentase Koordinasi dan fasilitas pemerintahan tingkat kecamatan (PP no. 17 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah psl. 10)
Fenomena / Penyebab	Nilai Indikator diatas pada Kecamatan Tekung sudah memenuhi target di tahun 2021 dari target 86% terealisasi 100% dan Kecamatan Tekung terus berupaya untuk mempertahankan kinerja yaitu melalui fasilitas dan koordinasi (LJK Kecamatan Tekung Tahun 2021)

